



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	ARUF BIN KANTUN.
Tempat Lahir	:	Gresik.
Umur/Tanggal lahir	:	58 tahun /30 Juni 1960.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Dusun Mulyosari RT. 07/RW. 04, Desa Sidomukti, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik.
A g a m a	:	I s l a m.
Pekerjaan	:	Swasta/Kerja di Toko.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh :

1. Penyidik : Tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum : Sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
3. Penuntut Umum Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 156/Pid.Sus/ 2019/PN Gsk, tanggal 9 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 156/Pid.Sus/2019/PN Gsk, tanggal 9 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARUF BIN KANTUN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang Karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan

Halaman 1 dari 14 - Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARUF BIN KANTUN (ALM) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dan menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Kendaraan Sepeda motor Honda Revo No. Pol W 6053 HC dan STNK, Dikembalikan kepada Terdakwa Aruf Bin Kantun melalui keluarganya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya mohon Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bawa ia Terdakwa Aruf Bin Kantun pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar Pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Ds. MasanganKec. Bungah Kab. Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **mengemudikan kendaraan bermotor yang Karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa yang tidak mempunyai SIM (Surat Ijin Mengemudi) mengemudikan sepeda motor Honda Revo No. Pol W 6053 HC berjalan dari arah Timur (Surabaya) menuju ke Barat (Pulang) dan saat melintas di Jalan Raya Ds. Masangan Kec. Bungah Kab. Gresik ada Sdri. SUWARTI (ALM) menyeberang jalan dari arah Utara menuju keselatan, dimana Terdakwa terkejut karena kurang memperhatikan arah depan dan jarak sudah sangat dekat sehingga Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan tidak sempat menghindar, selanjutnya Terdakwa menabrak Sdri. SUWARTI (ALM) sehingga Sdri. SUWARTI (ALM) terjatuh dan mengalami luka pada bagian kepala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat kelalaian Terdakwa tersebut, menyebabkan saudara SUWARTI (ALM) meninggal dunia;
- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum Jenasah Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina, Nomor : 370/1452/437.76.82/07/XII/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Soeroto Hadi Soemarmo, Sp.F (K), SH atas Jenazah :

Nama	:	SUWARTI
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Umur	:	60 Tahun
Pekerjaan	:	-
Warga Negara	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat Tinggal	:	Ds. Masangan Barat RT. 11 RW. 05 Bungah Kab. Gresik.

Yang dalam kesimpulan Hasil Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, ditemukan luka memar pada daerah punggung, bengkak kehitam – hitaman di kedua bibir, patah tulang tertutup pada lengan tangan kanan disertai kulit mengelupas tiga kali empat senti meter, patah tulang pada lutut kaki kiri hingga terpisah disertai perdarahan, dan patah tulang tertutup pada lutut kaki kanan.

Dimana kelainan tersebut diatas bias menyebabkan terjadinya kematian akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI : MUHAMMAD KHOIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekira jam 19.00 Wib di Jalan Raya Desa Masangan, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Kecelakaan tersebut terjadi pada saat kendaraa sepeda motor Honda Revo Pro warna hitam No. Polnya saksi kurang tahu yang dikendarai seorang seorang laki – laki berjalan dari arah timur ke barat dengan pejalan kaki seorang perempuan yang saksi ketahui bernama Ibu Suwarti yang saat itu menyebrang jalan dari arah utara menuju ke selatan;
- Bawa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, saksi berada di dalam rumah yang berada sebelah utara yang berjarak sekira 30 meter dari tempat kejadian perkara di Jalan Raya Desa Masangan, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, kemudian tidak lama lagi saksi mendengar suara orang berteriak minta tolong kemudian saksi keluar dan melihat ke jalan ternyata ada kecelakaan lalu lintas antara kend. Sepeda motor Honda Revo No. Pol saksi kurang tahu warna hitam yang dikendarai seorang laki – laki berjalan dari arah timur ke barat saat mengendarai kendaraan kurang memperhatikan arah depan dengan jelas sehingga menabrak pejalan kaki seorang perempuan ibu Suwarti yang menyeberang dari arah utara menuju ke selatan, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut seorang wanita (ibu Suwarti) mengalami luka kepala, kemudian saksi menolong korban dan menepikannya ke bahu jalan sebelah selatan;
- Bawa upaya yang saksi lakukan saat mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saat itu saksi langsung menolong korban dan di bantu warga menepikannya dibahu jalan sebelah selatan
- Bawa saksi tidak mendengar suara bunyi klakson / bel dan suara bunyi Rem dari kend. Spd. Mtr Honda Revo warna hitam tersebut saat terjadi kecelakaan dan saksi hanya mendengar suara / bunyi “ BRAK ” saat terjadi kecelakaan.
- Bawa pada waktu terjadi kecelakaan, kondisi cuaca cerah, situasi jalan, jalan lurus, jalan rata, beraspal, dua jalur, ada marka terputus, lalu lintas sedang, pada malam hari;
- Bawa Sesaat setelah terlibat kecelakaan yang saksi tahu, posisi terakhir pejalan kaki seorang perempuan Ibu Suwarti terjatuh berada di pinggir jalan sebelah selatan dan menghadap ke selatan sedangkan pengendara dan sepeda motornya berada didekatnya;
- Bawa akibat dari kecelakaan tersebut ada 1 orang korban yaitu pejalan kaki seorang perempuan Ibu Suwarti mengalami luka dikepala korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia sesaat dalam perawatan di RSU Fatma Medika Manyar
Gresik

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI : ERNI KUSWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekira jam 19.00 Wib di Jalan Raya Desa Masangan, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik;
- Bawa Kecelakaan tersebut terjadi pada saat kend. sepeda motor Honda Revo No. Pol saksi kurang tahu yang dikendarai seorang laki – laki berjalan dari arah timur menuju ke barat dengan pejalan kaki ibu saksi yang berjalan / menyebrang dari arah utara menuju ke selatan
- Bawa Pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas saksi berada di rumah Dsn. Masangan Barat Rt 10 Rw 06 Ds. Masangan Kec. Bungah Kab. Gresik
- Bawa Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saksi berada Dsn. Masangan Barat Rt 10 Rw 06 Ds. Masangan Kec. Bungah Kab. Gresik, kemudian tidak lama lagi saksi mendapat kabar dari tetangga, dan memberitahu bahwa ibu saksi terlibat kecelakaan di jalan raya Ds. Masangan Kec. Bungah Kab. Gresik, kemudian saksi langsung keluar rumah, dan melihat ibu saksi sudah terjatuh dan mengalami luka – luka kemudian saksi membawanya dengan dibantu warga setempat ke RSU Fatma Medika Manyar Gresik
- Bawa Saat saksi sampai berada di RSU Fatma Medika Manyar Gresik kondisi korban ibu saksi (saudara Suwarti) mengalami luka – luka dan sesaat dalam perawatan meninggal dunia.
- Bawa menurut keterangan yang saksi dengar kecelakaan tersebut terjadi pada saat Kend. Sepeda motor H. Revo Pro No. Pol saksi kurang tahu yang dikendarai seorang laki – laki berjalan dari timur menuju ke barat sesampainya di Jalan Raya Desa Masangan, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik menabrak ibu saksi yang saat itu menyebrang jalan dari arah utara menuju ke selatan. Akibat dari kecelakaan tersebut ibu saksi saudara Suwarti mengalami luka – luka dan sesaat dalam perawatan meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sampai dengan saat ini, saksi belum menerima bantuan/santunan dari pengendara kend sepeda motor Honda Revo yang terlibat kecelakaan;
- bahwa sampai dengan saat ini, saksi selaku keluarga yang mewakili Ibu saksi saudara Suwartibelum bisa menerima atas kejadian kecelakaan lalu lintas yang Ibu saksi alami, dan saksi belum membuat kesepakatan damai dengan pihak pengendara Kend sepeda motor Honda Revo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARUF BIN KANTUN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa mengerti yaitu sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami, dimana terdakwa saat itu mengendarai kendaraan Sepeda Motor Honda Revo No. Pol W 6053 HC;
- Bawa kecelakaan tersebut terjadi antara Sepeda Motor Honda Revo No. Pol W 6053 HC yang terdakwa kendari berjalan dari arah timur menuju ke ke barat dengan pejalan kaki seorang perempuan yang menyeberang jalan dari arah utara menuju ke selatan;
- Bawa Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 November 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Raya Desa Masangan, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik;
- Bawa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pejalan kaki seorang perempuan yang berjalan dari arah utara menuju ke selatan (menyebrang).
- Bawa Kecelakaan tersebut terjadi pada saat terdakwa mengendarai kendaraan Sepeda Motor Honda Revo No. Pol : W 6053 HC berjalan sedang dari arah timur (Surabaya) menuju ke barat (Pulang) dalam perjalanan saat melintas di Jalan Raya Desa Masangan, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik pandangan terdakwa kurang jelas dan terdakwa kurang memperhatikan arah depan ada pejalan kaki seorang perempuan yang menyebrang dari arah utara menuju ke selatan, seketika itu terdakwa kaget dan langsung mengerem tetapi tidak sempat menghindar kemudian pejalan kaki tersebut Terdakwa tabrak dan terdakwa juga ikut terjatuh dari kendaraan:
- Bawa pertama kali terdakwa melihat adanya pejalan kaki seorang perempuan yang berjalan / menyebrang jalan sekira 3 meter;
- Bawa upaya yang terdakwa lakukan saat mengetahui ada pejalan kaki seorang perempuan yang menyebrang jalan dari arah utara menuju ke

Halaman 6 dari 14 - Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan terdakwa langsung mengerem dan tidak sempat menghindar karena jaraknya sangat dekat sekali.

- Bahwa terdakwa saat mengetahui ada pejalan kaki seorang perempuan yang menyebrang jalan dari arah utara menuju ke selatan terdakwa tidak sempat membunyikan klakson / bel dari kend. Spd. Mtr Honda Revo No. Pol W 6053 HC yang terdakwa kendarai.
- Bahwa Sesaat sebelum terjadi kecelakaan, kecepatan kend. Spd. Mtr Honda Revo No. Pol W 6053 HC yang terdakwa kendarai kurang lebih 40 - 50 Km / jamnya dan masuk porseneling / gigi 3 (tiga).
- Bahwa Sesaat sebelum terjadi kecelakaan terdakwa sempat mengurangi kecepatan / mengerem tetapi tidak ngerem secara spontan.
- Bahwa Sesaat sebelum terjadi kecelakaan terdakwa tidak sempat menyalakan lampu panjang / dem.
- Bahwa Sesaat sebelum terjadi kecelakaan, terdakwa menggunakan helm pengaman;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan saat terdakwa mengendarai kend. Spd. Mtr Honda Revo No. Pol W 6053 HC dilengkapi dengan surat STNK tetapi SIM C terdakwa tidak punya.
- Bahwa pada waktu terjadi kecelakaan, situasi arus lalu lintas sedang, jalan lurus rata beraspal dua jalur, dua lajur, ada marka jalan, cuaca gerimis pada malam hari.
- Bahwa sesaat setelah terjadi kecelakaan yang terdakwa tahu posisi terakhir korban terjatuh kedepan dipinggir jalan sebelah selatan dan menghadap ke selatan sedangkan terdakwa terjatuh di sebelah timurnya.
- Bahwa sesaat setelah terjadi kecelakaan terdakwa tidak sempat menolong korban karena takut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut ada 1 (satu) orang korban yaitu pejalan kaki seorang perempuan yang mengalami luka – luka di kepala dan sesaat dalam perawatan meninggal dunia di RSU Fatma Medika Manyar Gresik.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Kendaraan Sepeda motor Honda Revo No. Pol W 6053 HC dan STNK;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengerti yaitu sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami, dimana terdakwa saat itu mengendarai kendaraan Sepeda Motor Honda Revo No. Pol W 6053 HC;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi antara Sepeda Motor Honda Revo No. Pol W 6053 HC yang terdakwa kendarai berjalan dari arah timur menuju ke ke barat dengan pejalan kaki seorang perempuan yang menyeberang jalan dari arah utara menuju ke selatan;
- Bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 November 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Raya Desa Masangan, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik;
- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pejalan kaki seorang perempuan yang berjalan dari arah utara menuju ke selatan (menyebrang).
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada saat terdakwa mengendarai kendaraan Sepeda Motor Honda Revo No. Pol : W 6053 HC berjalan sedang dari arah timur (Surabaya) menuju ke barat (Pulang) dalam perjalanan saat melintas di Jalan Raya Desa Masangan, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik pandangan terdakwa kurang jelas dan terdakwa kurang memperhatikan arah depan ada pejalan kaki seorang perempuan yang menyebrang dari arah utara menuju ke selatan, seketika itu terdakwa kaget dan langsung mengerem tetapi tidak sempat menghindar kemudian pejalan kaki tersebut Terdakwa tabrak dan terdakwa juga ikut terjatuh dari kendaraan:
- Bahwa benar pertama kali terdakwa melihat adanya pejalan kaki seorang perempuan yang berjalan / menyebrang jalan sekira 3 meter;
- Bahwa benar upaya yang terdakwa lakukan saat mengetahui ada pejalan kaki seorang perempuan yang menyebrang jalan dari arah utara menuju ke selatan terdakwa langsung mengerem dan tidak sempat menghindar karena jaraknya sangat dekat sekali;
- Bahwa benar terdakwa saat mengetahui ada pejalan kaki seorang perempuan yang menyebrang jalan dari arah utara menuju ke selatan terdakwa tidak sempat membunyikan klakson / bel dari kend. Spd. Mtr Honda Revo No. Pol W 6053 HC yang terdakwa kendarai.

Halaman 8 dari 14 - Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesaat sebelum terjadi kecelakaan, kecepatan kend. Spd. Mtr Honda Revo No. Pol W 6053 HC yang terdakwa kendaraai kurang lebih 40 - 50 Km / jamnya dan masuk porseneling / gigi 3 (tiga).
- Bahwa benar sesaat sebelum terjadi kecelakaan terdakwa sempat mengurangi kecepatan / mengerem tetapi tidak ngerem secara spontan.
- Bahwa benar sesaat sebelum terjadi kecelakaan terdakwa tidak sempat menyalakan lampu panjang / dem.
- Bahwa benar sesaat sebelum terjadi kecelakaan, terdakwa menggunakan helm pengaman;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan saat terdakwa mengendarai kend. Spd. Mtr Honda Revo No. Pol W 6053 HC dilengkapi dengan surat STNK tetapi SIM C terdakwa tidak punya.
- Bahwa benar pada waktu terjadi kecelakaan, situasi arus lalu lintas sedang, jalan lurus rata beraspal dua jalur, dua lajur, ada marka jalan, cuaca gerimis pada malam hari.
- Bahwa benar sesaat setelah terjadi kecelakaan yang terdakwa tahu posisi terakhir korban terjatuh kedepan dipinggir jalan sebelah selatan dan menghadap ke selatan sedangkan terdakwa terjatuh di sebelah timurnya.
- Bahwa sesaat setelah terjadi kecelakaan terdakwa tidak sempat menolong korban karena takut;
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut ada 1 (satu) orang korban yaitu pejalan kaki seorang perempuan yang mengalami luka – luka di kepala dan sesaat dalam perawatan meninggal dunia di RSU Fatma Medika Manyar Gresik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa **Aruf Bin Kantun** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa **Aruf Bin Kantun** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bergantung kepada terbukti tidaknya unsur-unsur lainnya dalam pasal ini;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, bahwa benar Terdakwa mengerti yaitu sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami, dimana terdakwa saat itu mengendarai kendaraan Sepeda Motor Honda Revo No. Pol W 6053 HC;

Menimbang, bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi antara Sepeda Motor Honda Revo No. Pol W 6053 HC yang terdakwa kendari berjalan dari arah timur menuju ke ke barat dengan pejalan kaki seorang perempuan yang menyeberang jalan dari arah utara menuju ke selatan;

Menimbang, bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 November 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Raya Desa Masangan, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pejalan kaki seorang perempuan yang berjalan dari arah utara menuju ke selatan (menyebrang).

Menimbang, bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada saat terdakwa mengendarai kendaraan Sepeda Motor Honda Revo No. Pol : W 6053 HC berjalan sedang dari arah timur (Surabaya) menuju ke barat (Pulang) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan saat melintas di Jalan Raya Desa Masangan, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik pandangan terdakwa kurang jelas dan terdakwa kurang memperhatikan arah depan ada pejalan kaki seorang perempuan yang menyebrang dari arah utara menuju ke selatan, seketika itu terdakwa kaget dan langsung mengerem tetapi tidak sempat menghindar kemudian pejalan kaki tersebut Terdakwa tabrak dan terdakwa juga ikut terjatuh dari kendaraan:

Menimbang, bahwa benar pertama kali terdakwa melihat adanya pejalan kaki seorang perempuan yang berjalan / menyebrang jalan sekira 3 meter;

Menimbang, bahwa benar upaya yang terdakwa lakukan saat mengetahui ada pejalan kaki seorang perempuan yang menyebrang jalan dari arah utara menuju ke selatan terdakwa langsung mengerem dan tidak sempat menghindar karena jaraknya sangat dekat sekali;

Menimbang, bahwa benar terdakwa saat mengetahui ada pejalan kaki seorang perempuan yang menyebrang jalan dari arah utara menuju ke selatan terdakwa tidak sempat membunyikan klakson / bel dari kend. Sepeda Motor Honda Revo No. Pol W 6053 HC yang terdakwa kendarai.

Menimbang, bahwa benar sesaat sebelum terjadi kecelakaan, kecepatan kendaraan sepeda motor Honda Revo No. Pol W 6053 HC yang terdakwa kendarai kurang lebih 40 - 50 Km / jamnya dan masuk porseneling / gigi 3 (tiga);

Menimbang, bahwa benar sesaat sebelum terjadi kecelakaan terdakwa sempat mengurangi kecepatan / mengerem tetapi tidak ngerem secara spontan.

Menimbang, bahwa benar sesaat sebelum terjadi kecelakaan terdakwa tidak sempat menyalaikan lampu panjang / dem.

Menimbang, bahwa benar sesaat sebelum terjadi kecelakaan, terdakwa menggunakan helm pengaman;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan saat terdakwa mengendarai kend. Spd. Mtr Honda Revo No. Pol W 6053 HC dilengkapi dengan surat STNK tetapi SIM C terdakwa tidak punya;

Menimbang, bahwa benar pada waktu terjadi kecelakaan, situasi arus lalu lintas sedang, jalan lurus rata beraspal dua jalur, dua lajur, ada marka jalan, cuaca gerimis pada malam hari.

Menimbang, bahwa benar sesaat setelah terjadi kecelakaan yang terdakwa tahu posisi terakhir korban terjatuh kedepan dipinggir jalan sebelah selatan dan menghadap ke selatan sedangkan terdakwa terjatuh di sebelah timurnya.

Halaman 11 dari 14 - Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN

Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesaat setelah terjadi kecelakaan terdakwa tidak sempat menolong korban karena takut;

Menimbang, bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut ada 1 (satu) orang korban yaitu pejalan kaki seorang perempuan yang mengalami luka – luka di kepala dan sesaat dalam perawatan meninggal dunia di RSU Fatma Medika Manyar Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang dan unsur mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Gsk.

Halaman 12 dari 14 - Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, yaitu berupa : 1 (Satu) unit Kendaraan Sepeda motor Honda Revo No. Pol W 6053 HC dan STNK, Dikembalikan kepada Terdakwa Aruf Bin Kantun melalui keluarganya (Pasal 194 ayat (1) KUHAP);

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bawa perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang, sehingga mempelancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, sebagai wujud niat baik terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa antara Terdakwa dan keluarga korban sudah terjadi perdamaian;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak-anak yang masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Aruf Bin Kantun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaianya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**"

Gsk.

Halaman 13 dari 14 - Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditanah;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit Kendaraan Sepeda motor Honda Revo No. Pol W 6053 HC dan STNK, Dikembalikan kepada Terdakwa Aruf Bin Kantun melalui keluarganya;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Kamis, tanggal 01 Agustus 2019** oleh : E D D Y, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUNG CIPTOADI, S.H.,M.H. dan SILVYA TERRY, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh NURWONO, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh BUDI PRAKOSO, S.H.,M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG CIPTOADI, S.H.,M.H.

E D D Y, S.H.

SILVYA TERRY, S.H.

Panitera Pengganti,

NURWONO, S.H.

Gsk.

Halaman 14 dari 14 - Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14